

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan Pemilihan Umum. Sejarah telah mencatat bahwa pemilu pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955. Penyelenggaraan pemilu telah diselenggarakan 12 kali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Mayoritas pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, kecuali tahun 1955-1971 karena model demokrasi terpimpin di masa Soeharto dan tahun 1997-1999 ketika Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden¹.

Ketentuan tentang Pemilu diatur dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22E yang kemudian diuraikan lebih lanjut dalam satu naskah, Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Beberapa regulasi muncul di setiap periode pemilu dan perubahan regulasipun dilakukan selama pelaksanaan pemilu guna mengikuti perkembangan politik yang terjadi di tanah air. Pasca Putusan Mahkamah

¹ Subandi, Tesis: *Independensi KPU sebagai penyelenggara Pemilu*, Tesis, 2011, H.1

Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi (*judicial review*) UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Effendi Gazali dkk aturan pemilu serentak ini muncul, keluarnya putusan MK ini merupakan salah satu terobosan hukum baru. Dimana dalam amar putusannya MK menyatakan: Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional). Dari rangkaian ketentuan yang dinyatakan kehilangan validitas konstitusional tersebut MK menegaskan, pemilu presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan serentak dengan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan putusan ini, ketentuan bahwa pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu Presiden) dilaksanakan setelah pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) adalah inkonstitusional, dalam diktum kedua dari amar putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusan pemilu serentak akan diterapkan pada pemilu 2019.

Perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi pemilu serentak untuk memperkuat sistem presidensial yang dianut oleh Negara Indonesia sebagaimana dalam sistem Pemerintahan Presidensial terdapat beberapa prinsip, antara lain: 1) Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif); 2) Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR) karena Parlemen dan pemerintah sejajar; 3) Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden; 4) Eksekutif dan legislatif samasama

kuat.² Pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan pemilu terbesar dan menjadi suatu kemajuan bagi perjalanan demokrasi bangsa Indonesia. Dimana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak. Implikasi yang diharapkan dari pelaksanaan pemilu serentak adalah efisiensi pelaksanaan pemilu yang dapat menekan pengeluaran dana Negara dalam pemilu.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

KPU adalah Lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU memiliki susunan yang bersifat hierarkis yaitu, KPU yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota. Pembentukan KPU berdasarkan kewenangan atribusi yang termuat dalam UUD 1945 pasal 22E yang selanjutnya diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017. Dalam Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 2017, Disebutkan

² Moh.Mahfud M.D., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 1993 H. 83

lagi bahwa KPU terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; c. KPU Kabupaten/Kota; d. PPK; e. PPS; f. PPLN; g. KPPS; dan h. KPPSLN.

Mengacu pada pasal 6, maka PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN merupakan penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilu ditingkat bawah dalam satu periode pemilu dengan pengangkatan melalui suatu keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota, memuat unsur kewenangan dan jangka waktu kewenangan. Jika diuraikan lebih lanjut bahwa KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK, PPK membentuk PPS dan PPS membentuk KPPS.

Pemilu 2019 diselenggarakan di 810.329 TPS yang melibatkan partisipasi masyarakat mencapai 81%, ini merupakan suatu keberhasilan demokrasi. Namun sangat disayangkan bahwa hajatan 5 tahun sekali ini bukannya menjadi suatu ajang yang dipenuhi dengan kegembiraan tetapi membawa duka yang mendalam bagi Negara. Pesta demokrasi yang telah dilaksanakan ini layaknya sebuah bencana alam bagi Bangsa, tercatat yang menjadi korban 1027 orang yaitu sakit 883 orang dan yang meninggal 144 orang.³

Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 memberikan beban kerja yang berat bagi aparat penyelenggara pemilu. Beban kerja yang berat ini menimbulkan banyak korban yang berjatuh. Hal ini menunjukan bahwa KPU tidak memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi

³ <https://www.KPU/p/Bwqc14xBo2-/>, diakses 26 September 2019, Jam 11.40 Wib

pekerjanya. Upah yang diberikanpun tidak sebanding dengan beban kerja yang dilakukan. Ini bukanlah hal sepele yang kemudian selesai dengan diberikannya semat pahlawan demokrasi dan pasongan kepada keluarga. Bagi penulis, KPU harus memenuhi kewajiban sebagai pemberi kerja kepada aparat penyelenggara pemilu.

Peristiwa meninggalnya PPK, PPS, dan KPPS secara massal memberikan catatan pahit tentang reformasi demokrasi yang didengungkan untuk perubahan system politik yang dibangun oleh eli-elit politik. Pasca pelaksanaan pemilu serentak 2019, hak sebagai korban dari ketidakjelasan sistem hubungan kerja yang dibangun oleh pemerintah menjadi persoalan serius untuk dapat dimintai hak tanggung gugat kepada pemerintah khususnya KPU dalam menyikapi kerugian yang ditimbulkan kepada warga negaranya. Kaburnya perlindungan hukum bagi PPK, PPS, dan KPPS yang direkrut untuk mengabdikan kepada Negara dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahunan, mencuri perhatian publik atas status tindakan pemerintah dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu.

Komisi Pemilihan Umum yang merupakan penyelenggara pemilu seharusnya bisa memberikan perlindungan hukum terhadap aparat penyelenggara yang berada ditingkat bawah. UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum memberikan batasan yang jelas tentang tugas wewenang dan kewajiban penyelenggara pemilu diantaranya Pasal 13a Wewenang KPU menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU

Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; sampai pada peraturan KPU nomor 3 tahun 2018 yang mengalami perubahan menjadi PKPU nommor 36 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja PPK, PPS, dan KPPS. Tetapi tidak ada ketentuan aturan mengenai hak yang dapat diperoleh penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc* dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019. Hak yang meninggal setelah menjalankan tugas menjadi tidak tentu selain memperoleh pasongan dari pemerintah. Oleh karena itu perlu dibuat suatu kebijakan yang bisa menjamin keluarga korban petugas penyelenggara pemilu, khususnya yang meninggal.

Berdasarkan uraian diatas terdapat dua isu, *pertama*: Kedudukan penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc*. Dimana Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS melalui suatu keputusan. Apakah dengan keputusan yang ada menimbulkan hak dan kewajiban terhadap kedua lembaga penyelenggara pemilu, bagaimana dengan kewenangan delegasi yang diberikan, kemudian terkait dengan kekuatan keputusan yang ada dalam memberikan kepastian hukum. *Kedua*: Perlindungan hukum bagi penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc*. Dalam hal ini permasalahan mengenai Jaminan kepastian hukum bagi penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah :

1. Kedudukan penyelenggara Pemilu yang bersifat *ad hoc*
2. Perlindungan hukum terhadap penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc*.

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum berdasarkan permasalahan yang disampaikan, tujuan yang melandasi pemilihan topik ini adalah persoalan penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum dalam menjamin hak-hak penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc*.

Secara khusus tulisan ini dapat memberikan jawaban tentang persoalan dimasa mendatang terkait dengan:

1. Kedudukan penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc*
2. Perlindungan hukum terhadap penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi akademis maupun praktis:

1. Dari segi akademis dapat menambah khasanah dan kepustakaan Ilmu Hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang yang

berlaku dan kepekaan teoritik terhadap realitas hukum yang terjadi di masyarakat pada umumnya dan di KPU pada khususnya terkait dengan penyelenggara pemilu.

2. Dari segi praktis, dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pembuat, perencana dan perumusan hukum terkait dengan penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang. Bagi Pemerintah dan KPU, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi penyelenggara pemilu yang didasarkan pada prinsip-prinsip penegakan hukum sehingga pada pemilu akan datang semakin memiliki kekuatan yuridis.

1.5. Tinjauan Pustaka

1. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) identik dengan negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Karena dalam negara demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan sudah menjadi keharusan rakyat terlibat dalam negara demokratis nampak dalam tiga hal utama, yaitu melalui partisipasi, representasi dan pengawasan. Dan salah satu sarana utama bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya adalah pemilu. Kata Pemilu merupakan akronim dari dua kata, yaitu pemilihan dan umum. Sedangkan kata pemilihan berasal dari kata dasar pilih.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,⁴ kata pilih mengandung arti, “dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana mana yang baik, menunjuk orang, calon.” Kata umum berarti, “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa definisi pemilu adalah memilih dengan cermat, teliti, seksama sesuai hati nurani seorang wakil yang dapat membawa amanah dan dapat menjalankan kehendak pemilih.⁵ Sedangkan menurut Erfandi, pemilu merupakan wahana bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih orang yang dianggapnya layak sebagai wakil yang akan duduk di DPR, DPD maupun sebagai Presiden dan Wakil Presiden.⁶

Pemilu merupakan cara yang paling demokratis untuk membentuk dan menyalurkan kekuasaan dari rakyat kepada penyelenggara negara. Tentunya pemilu yang ideal adalah pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana termaktub dalam *International Commission Of Jurist* di Bangkok tahun 1965. Kongres tersebut melahirkan rumusan terkait

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi ke-4, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012

⁵ Sodikin, Hukum Pemilu: Pemilu sebagai praktek ketatanegaraan, Gramata, Bekasi, 2014, h.2

⁶ Erfandi, Parliementary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, 2014, h 76.

representative government under the rule of law yang memuat syarat-syarat sebagai berikut⁷ :

- a. Adanya proteksi konstitusional;
- b. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
- c. Adanya pemilihan umum yang bebas;
- d. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat;
- e. Adanya tugas oposisi
- f. Adanya pendidikan politik (civic education);

Melalui mekanisme pemilu itulah, rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi bisa menggunakan hak-haknya untuk memilih para wakil mereka. Karena dengan memilih dan menggunakan haknya tersebut, rakyat mendapatkan legitimasi untuk kemudian meminta pertanggungjawaban kepada para wakil rakyat terpilih, jika dikemudian hari mereka tak mampu memperpresentasikan kebutuhan rakyat. Disinilah mekanisme pengawasan dijalankan sepenuhnya oleh rakyat. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa pemilu yang dilaksanakan untuk memilih para wakil rakyat, diantaranya adalah :

- a. Pemilu Legislatif (Pileg), untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Pemilihan Presiden (Pilpres), untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

⁷ Sri Sumantri, Op.Cit,h 12-13

c. Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), untuk memilih kepala daerah, baik gubernur, bupati ataupun walikota.

Pada dasarnya fungsi utama pemilu yaitu⁸; 1) Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah; 2) Pembentukan perwakilan politik rakyat; 3) Sirkulasi elit penguasa; 4) Pendidikan politik. Oleh karena itu, tujuan pemilihan umum: 1) memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib; 2) melaksanakan kedaulatan rakyat; 3) melaksanakan hak hak asasi warga negara.

2. Penyelenggara Pemilihan Umum

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan. Peserta dalam pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Komisi pemilihan umum (KPU) adalah lembaga Independen yang dibentuk oleh pemerintah sebagai perwujudan dan amanat UU

⁸ Arbi sanit, *Partai, pemilu dan demokrasi*, Pustaka belajar, Jakarta, 1997, h. 158

Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, mempunyai ruang lingkup kerja seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melaksanakan tugasnya secara berkesinambungan dan bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.⁹

KPU terdiri atas, a) KPU; b) KPU Provinsi; c) KPU Kabupaten/Kota; d) PPK; e) PPS; f) PPLN; g) KPPLN; dan h) KPPSLN. Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu KPU terbagi atas dua yaitu; tetap dan *ad hoc*. Penyelenggara pemilu yang bersifat tetap yaitu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc* adalah PPK, PPS, PPLN, dan KPPLN.

Tugas penyelenggara pemilu yang bersifat tetap yaitu;

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal pemilu;
- b. Melaksanakan semua tahapan pemilu;
- c. Mengkordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
- d. Memutakhirkan data pemilih;
- e. Mengumumkan calon anggota DPR, DPD, DPRD dan pasangan calon terpilih dalam pemilu

Tugas penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc* yaitu;

⁹ Subandi, Op.Cit, h.3

1. Melaksanakan semua tahapan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU
2. Mengumumkan daftar pemilih
3. Melakukan pemungutan suara
4. Melaporkan hasil pemungutan suara kepada KPU

3. Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dari aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral¹⁰.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia,

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. .53

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat¹¹.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial¹².

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk

¹¹ *Ibid*, h.54.

¹² *Ibid*, h.55

menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan¹³.

Philipus M. Hadjon mengungkapkan Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa¹⁴.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

¹³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. h.29.

¹⁴ *Ibid*, h.41.

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

1.6. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif, yakni dengan mendasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis formal, kemudian menghubungkan dengan penerapannya dalam proses penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU.

2. Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki,¹⁵ ada beberapa pendekatan yang digunakan didalam penelitian normatif adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2008, H. 93.

perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Berdasarkan beberapa pendekatan tersebut, maka pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah :

- a. pendekatan historis (*historical approach*), dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan manakala peneliti ingin mengungkapkan filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari, apakah masih punya relevansi dengan masa kini.
- b. Pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam buku Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pada dasarnya dalam penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder. Dalam hal ini hanya buku pedoman dan peraturan perundang-undangan.

- a. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan dalam bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK,PPS, dan KPPS dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini antara lain Buku-buku yang terkait dalam penelitian ini, Makalah, Artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti..

1.7. Sistematika Penulisan

¹⁶ *Ibid.*, H.141.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Loc Cit.*

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang terdiri dari sub bab sebagai berikut:

Bab I, bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta urutan sistematika penelitian. Urutan dalam sistematika Bab I merupakan dasar pijakan bagi penelitian tesis ini sekaligus mengantar pada pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab II, mengkaji atas isu hukum pertama, yaitu menguraikan Kedudukan PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu.

Bab III, mengkaji atas isu hukum kedua, yaitu membahas analisis tentang Perlindungan hukum bagi penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc*.

Bab IV, merupakan rangkaian penutup telaah dalam tesis ini. Bab ini berisi simpulan dan saran terhadap hasil analisis yang telah dilakukan. Simpulan merupakan inti sari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam tesis, sedangkan saran merupakan bentuk kristalisasi pemikiran penulis sebagai ulasan terhadap simpulan yang ada.